



Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 582/476/SJ tanggal 16 Februari 2016 tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang Menghambat Birokrasi dan Perizinan Investasi perlu diubah beberapa Pasal di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 192, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4930);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat

Daerah Kabupaten Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT

dan

BUPATI NIAS BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 25) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Tingkat penggunaan pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi adalah didasarkan pada biaya pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

2. Ketentuan Pasal 56 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

- (1) Besaran Retribusi Menara Telekomunikasi dihitung berdasarkan perkalian antara tariff retribusi dengan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara biaya operasional pengawasan dan

pengendalian setiap menara telekomunikasi dengan total nilai koefisien/indeks menara telekomunikasi.

- (4) Biaya operasi dan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk satu tahun menara ditetapkan dengan komponen biaya sebagai berikut :
- a. Transportasi;
 - b. Uang makan; dan
 - c. Alat tulis kantor.
- (5) Nilai Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
- a. Zonasi/ lokasi menara;
 - b. Ketinggian menara;
 - c. Struktur/ jenis menara;
 - d. Jarak tempuh;
 - e. Pemanfaatan ruang; dan
 - f. Jumlah pengguna menara.
- (6) Formula perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

$$RPMT = \frac{KJM+KJT}{2} \times \text{Tarif}$$

Keterangan :

RTPMP = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

KJM = Koefisien Jenis Menara

KJT = Koefisien Jarak Tempuh

- (7) Nilai koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Koefisien Jenis Menara

No.	Jenis Menara	Nilai Koefisien
1.	Menara	1.1
2.	Menara	1.0
3.	Menara	0.9
	Jumlah	3.0

- b. Koefisien Jarak Tempuh

No.	Lokasi/ Kawasan Menara	Nilai Koefisien
1.	Menara	1.1
2.	Menara	1.0
3.	Menara	0.9
	Jumlah	3.0

- (8) Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Nilai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, diatur dan ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat.

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 18 Oktober 2019

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

FADUHUSI DAELY

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 18 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2019 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT, PROVINSI
SUMATERA UTARA : (8/171/2019)